

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan internet di Indonesia saat ini sangat pesat, sehingga tidak mengherankan apabila di kota maupun desa banyak ditemukan warung-warung internet yang menyajikan banyak pelayanan internet. Di satu sisi pengguna internet dapat memenuhi rasa keingintahuannya terhadap dunia maya, di sisi lain internet juga menghadirkan berbagai hal yang dapat menimbulkan efek positif maupun negatif bagi para penggunanya. Internet telah membangun sebuah dunia maya yang sebenarnya yaitu merupakan dunia tanpa batas serta dunia yang dapat dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapa saja.

Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu tindak pidana melalui dunia maya yang sering dikenal dengan nama *cyber crime*. *Cyber crime*, yang selanjutnya disingkat *CC*, merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.¹

Di Indonesia telah banyak terjadi kejahatan di dunia maya atau *cyber crime*. Salah satu contoh kasus yang sempat menggegerkan Indonesia adalah pada tahun 2004, seseorang yang bernama Dani Firmansyah men-*deface* atau mengubah halaman dari situs tnp.kpu.go.id yang ia lakukan dengan cara

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.h. 1.

SQL (Structured Query Language) Injection. Dia berhasil menembus IP (*Internet Protocol*) tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, serta berhasil meng-*update* daftar nama partai. Teknik yang dipakai Dani dalam meng-*hack* yakni melalui teknik *spoofing* (penyesatan). Dani melakukan *hacking* dari IP *public* PT Danareksa (tempat dia bekerja) 202.158.10.117, kemudian membuka IP *Proxy Anonymous* Thailand 208.147.1.1 lalu masuk ke IP tnp.kpu.go.id 203.130.201.134, dan berhasil membuka tampilan nama 24 partai politik peserta pemilu.²

Contoh kasus lainnya adalah dunia perbankan melalui Internet (*e-banking*) Indonesia dikejutkan oleh ulah seseorang bernama Steven Haryanto, seorang *hacker* dan jurnalis pada majalah *Master Web*. Lelaki asal Bandung ini dengan sengaja membuat situs asli tapi palsu layanan internet banking Bank Central Asia, (BCA). Steven membeli domain-domain dengan nama mirip www.klikbca.com (situs asli Internet banking BCA), yaitu domain wwwklikbca.com, kilkbca.com, clikbca.com, klickca.com, dan klikbac.com. Isi situs-situs plesetan ini nyaris sama. Jika nasabah BCA salah mengetik situs BCA asli maka nasabah tersebut masuk perangkat situs plesetan yang dibuat oleh Steven sehingga identitas pengguna (*user id*) dan nomor identitas personal dapat diketahuinya. Diperkirakan, 130 nasabah BCA tercuri datanya. Menurut pengakuan Steven pada situs bagi para *webmaster* di Indonesia, www.webmaster.or.id tujuan membuat situs plesetan adalah agar publik

²detik.com *digital live* dalam <http://m.detik.com/read/2004/07/23/143207/180765/110/dani-firmansyah-tinggal-tunggu-sidang-pengadilan> diakses tanggal 3 Agustus 2011 pukul 10.36 WIB

berhati-hati dan tidak ceroboh saat melakukan pengetikan alamat situs (*typo site*), bukan untuk mengeruk keuntungan.³

Kasus-kasus tersebut sudah nyata terlihat kalau dunia maya sebenarnya semakin membahayakan yang bahaya dan kerusakannya bagi kehidupan manusia bisa melebihi dunia nyata. Dunia maya telah menjadi tempat yang demikian bebas bagi kriminal-kriminal yang berteknologi canggih untuk menjalankan aksinya.

Oleh karena itu upaya perlindungan hukum terhadap kegiatan yang dilakukan di internet, baik merupakan kegiatan bisnis (*e-bussines*), birokrasi pemerintahan, pribadi diperlukan pengaturan hukum terhadap dunia *cyber*. Sehingga pemerintah khususnya aparat penegak hukum terdorong untuk memberikan pengaturan hukum terhadap *cyber crime*, yaitu dengan memberlakukan *cyber law* melalui pengesahan UU ITE 2008.⁴ Undang-undang inilah yang selama ini sangat ditunggu oleh sebagian besar kalangan masyarakat, karena dengan terwujudnya undang-undang tersebut diharapkan dapat mengurangi segala keresahan masyarakat yang banyak dirugikan oleh *cyber crime*.

Cyber crime yang merupakan suatu kejahatan yang dilakukan tidak secara fisik melainkan dalam ruang dunia maya (*cyber space*), yang dapat

³Yuyun Yulianah, Hukum Pembuktian *Cyber Crime*, Tesis Magister Hukum, Bandung, 2010 dalam, http://unsur.ac.id/images/articles/FH01_HUKUM_PEMBUKTIAN_TERHADAP_CYBER_CRIME.pdf diakses tanggal 23 Juni 2011 pukul 21.41 WIB

⁴ UU ITE 2008 merupakan undang-undang baru, Undang-undang disahkan pada tanggal 25 Maret 2008. Secara garis besar undang-undang ini berjumlah 54 pasal, pada Bab Ketentuan Umum (pasal 1-2), Bab II-Asas dan tujuan (pasal 3-4), Bab III-Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik (pasal 5-12), Bab IV-Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, Bab V- Transaksi Elektronik (pasal 17-22), Bab VI - Nama Domain, Hak Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi (pasal 23-26), Bab VII- Perbuatan yang dilarang (pasal 27-37), Bab VIII

menimbulkan kerugian secara materi maupun non materi dan mengganggu kehidupan privasi orang lain. Islam menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik itu bersifat sosial, karena hak milik pribadi pada hakekatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya.⁵ Islam juga menekankan hak-hak azasi manusia salah satunya jaminan terhadap pribadi seseorang. Oleh karenanya, apabila ada seseorang yang melakukan tindak pidana *cyber crime* maka perbuatan tersebut termasuk perbuatan *jarimah*.

Jarimah (tindak pidana) dalam Islam diartikan yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukum *had* (hukuman yang sudah ada *nash*-nya) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*nya).⁶ Dengan demikian, *jarimah* dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu hukum *had* dan hukum *ta'zir*.⁷

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan di atas, menarik minat penulis untuk mengetahui mengenai tindak pidana *cyber crime* yang marak terjadi sekarang sehingga meresahkan dan merugikan banyak pihak khususnya mengenai tindak pidana pengaksesan sistem elektronik dalam perspektif hukum pidana Islam (*fiqh Jinayah*), dengan membatasi permasalahan dengan tiga macam kasus yaitu akses *illegal* sistem elektronik, pencurian dokumen elektronik, dan perusakan sistem elektronik yang terdapat pada pasal 30, 32 ayat (2), 33 dalam UU ITE 2008. Kemudian penulis mencoba menganalisis dalam bentuk karya ilmiah yang disusun dalam skripsi yang

⁵ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998, h. 85-89

⁶ A. Hanafi, *Azaz-azaz Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002, h.121

⁷ *Ibid.*

berjudul: *Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Dalam Perspektif Fiqh Jinayah)*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pengaksesan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin dalam pasal 30 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian dokumen elektronik dalam pasal 32 ayat (2) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
3. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perusakan sistem elektronik dalam 33 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini :

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pengaksesan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin dalam pasal 30 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana pencurian dokumen elektronik dalam pasal 32 ayat (2) UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana perusakan sistem elektronik dalam 33 UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai *Cyber Crime* yang dapat melampaui belahan dunia manapun dan siapapun, karena para pelaku kejahatan ini bersifat internasional. Selain itu dapat memasuki perkembangan ilmu hukum dalam menciptakan hukum, khususnya pidana Islam, dengan pengaplikasian yang mudah dijangkau bagi semua kalangan.
2. Pemberian struktur keamanan lebih pada segala mediasi yang mendukung terjadinya tindak pidana *Cyber Crime*, agar dapat mengurangi jumlah angka tindak pidana ini.
3. Memberi pengetahuan lebih tentang tindak pidana *cyber crime* dan hukum pidana Islam, karena selama ini masyarakat cenderung tidak peduli selama dirinya tidak dirugikan. Sebenarnya, secara tidak langsung masyarakat awam juga ikut dirugikan, dengan adanya kerugian yang dialami oleh negara, baik secara materiil, maupun moril.

D. Telaah Pustaka

Dalam kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa sumber yang membicarakan masalah tersebut di antaranya:

Pertama ialah yang dilakukan oleh Desi Tri Astutik mahasiswi fakultas Syari'ah program studi Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel dalam skripsinya yang berjudul "Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Fiqh Jinayah*". Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008. Di dalam skripsinya memaparkan tentang *cyber crime* pada dasarnya merupakan kejahatan dunia mayantara yang dilakukan dengan melalui jaringan internet dengan menggunakan fasilitas komputer. Dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) pemberlakuan UU ITE dapat dikatakan sebagai ketentuan aturan hukum yang menjerat pelaku kejahatan dunia mayantara (*cyber crime*), karena di dalam undang-undang tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam aturan *Fiqh Jinayah*. Adapun unsur-unsur tersebut yaitu unsur umum yang terdiri dari (unsur formil, unsur materil, dan unsur moral) dan unsur khusus. Penerapan sanksi yang diberikan kepada pelaku *cyber crime* yaitu dikenakan sanksi *ta'zir*, dimana sanksi *ta'zir* merupakan hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri dengan tujuan memberikan rasa jera kepada pelaku *jarimah*.⁸

Kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Dwi Eka Wiratama mahasiswa fakultas hukum Universitas Brawijaya dalam skripsinya berjudul

⁸ Desi Tri Astutik, "Tindak Pidana Kejahatan Dunia Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan *Fiqh Jinayah*", Skripsi Hukum Pidana Islam, Surabaya, 2008, h.86-88, t.d.

“Tinjauan Yuridis Pembuktian *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Indonesia”. Penelitian ini dilakukan tahun 2009. Dalam penelitiannya tersebut dia memaparkan pembuktian terhadap KUHAP secara formil tidak lagi dapat menjangkau dan sebagai landasan hukum pembuktian terhadap perkara *cyber crime* sebab modus operandi di bidang *cyber crime* tidak saja dilakukan dengan alat-alat canggih tetapi kejahatan ini benar-benar sulit menentukan secara cepat dan sederhana siapa pelaku tindak pidananya. Oleh karena itu di butuhkan optimalisasi UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹

Ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Gabe Ferdinal Hutagalung mahasiswa Universitas Sumatera Utara dalam skripsinya berjudul “Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Hukum Pidana”. Penelitian ini dilakukan tahun 2010. Dalam penelitiannya tersebut memparkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana terhadap kejahatan mayantara saat ini adalah, sebelum disahkannya UU ITE terdapat beberapa ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanggulangan kejahatan mayantara, tetapi kebijakan formulasinya berbeda-beda terutama dalam hal kebijakan kriminalisasi-nya belum mengatur secara tegas dan jelas terhadap tindak pidana teknologi informasi, kebijakan formulasi dalam UU ITE masih membutuhkan harmonisasi/sinkronisasi baik

⁹ Dwi Eka Wiratama, “Tinjauan Yuridis Pembuktian *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Indonesia”, Skripsi Hukum, Surabaya, 2009, h.68-69.t.d.

secara internal maupun secara eksternal terutama dengan instrumen hukum internasional terkait dengan teknologi informasi.¹⁰

Dari kajian beberapa skripsi diatas, dapat diketahui bahwa penelitian di atas menjelaskan bahwa *cyber crime* merupakan kejahatan yang melanggar batas wilayah. Semuanya membahas secara keseluruhan (global) tentang tindak pidana *cyber crime*. Dalam skripsi Desi Tri Astutik membahas permasalahan mengenai tiga kasus yaitu mengenai kasus pencurian kartu kredit secara *on-line (carding)*, pornografi, dan pencemaran nama baik. Sedangkan dalam skripsi yang kedua membahas tentang pembuktian *cyber crime* secara normatif dalam ranah hukum di Indonesia dan skripsi ketiga membahas tentang penanggulangan *cyber crime* di Indonesia dengan mengoptimisasi UU ITE 2008.

Dari penjelasan di atas maka pembahasan dalam skripsi ini sangat berbeda dengan skripsi-skripsi sebelumnya karena dalam penelitian ini akan membahas secara lebih khusus dan mendetail mengenai tindak pidana pengaksesan sistem elektronik milik orang lain tanpa izin, pencurian dokumen elektronik, dan perusakan sistem elektronik yang berkaitan dengan undang-undang tentang Informasi dan Transaksi elektronik khususnya pasal 30, 32 ayat (2), dan 33 yang akan di tinjau dalam perspektif *fiqih jinayah*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰Gabe Ferdinal Hutagalung, "Penanggulangan Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) Dalam Perspektif Hukum Pidana, Skripsi Hukum, Sumatera Utara, 2010, h.156.t.d.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, juga disebut penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *Library Research* menurut Bambang Waluyo, adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif.¹¹ Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, jurnal dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan-bahan yang diperoleh berdasarkan dari data-data hukum primer dan sekunder.

- a. Data Primer : Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan *cyber crime*, dan *cyber law* yang mengatur tentang tindak pidana virtual dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) yang tercantum di dalam : Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan “Asas-Asas Hukum Pidana Islam” karya Ahmad Hanafi.
- b. Data Sekunder : Merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli dalam bidang *cyber* dan *fiqh jinayah* untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

¹¹Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 50.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan teknik *content analysis*, yaitu pengumpulan bahan-bahan hukum dan diinterpretasi, dan untuk ketentuan hukum dipakai interpretasi teleologis¹² yaitu berdasar pada tujuan norma. Selain itu juga digunakan pendekatan Undang-undang baru terkait dengan *cyber crime*, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dengan metode tersebut, dapat kita ketahui lebih mendalam tentang tindak pidana sistem pengaksesan elektronik, pencurian dokumen elektronik, perusakan sistem elektronik dalam hukum pidana Islam.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

¹² Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Henk ten Napel. 2009, *Kamus Teologi*. Jakarta: BPK Gunung Mulia. h. 306 dalam http://id.wikipedia.org/wiki/Teleologi#cite_note-Napel-0 diakses tanggal 3 Agustus 2011 pukul 10.59 WIB

BAB I Pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Memberi gambaran tentang Tinjauan Umum Terhadap Kejahatan dalam *Fiqh Jinayah* yang meliputi: Pengertian *Jarimah*, Unsur-unsur *Jarimah*, Klasifikasi *Jarimah* yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qishas* dan *Diyat* dan *Jarimah Ta'zir*, *Qiyas* dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) yaitu Pengertian *Qiyas*, Rukun *Qiyas*, Macam-macam *Qiyas* dan *Qiyas* dalam Menentukan *Jarimah*.

BAB III Berisi tentang Tinjauan Umum *Cyber Crime* yang meliputi: Pengertian Kejahatan, Kejahatan Mayantara (*Cyber Crime*) dan Klasifikasi dan Jenis-Jenis *Cyber Crime*.

BAB IV Berisi tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Dalam UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Meliputi: Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Pengaksesan Sistem Elektronik Milik Orang Lain Tanpa Izin Dalam Pasal 30 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak Pidana Pencurian Dokumen Elektronik Dalam Pasal 32 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Tindak

Pidana Perusakan Sistem Elektronik Dalam Pasal 33 UU No.11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Bab V Adalah penutup yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi kesimpulan saran-saran dan kata penutup.